

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hutan kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, khususnya di kawasan perkotaan. Keberadaan hutan kota dianggap penting dalam menyeimbangkan fungsi kota. Hutan kota dibangun untuk mengurangi pencemaran lingkungan di perkotaan (Paransi *et al.* 2021). Hutan kota dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 yaitu suatu hamparan lahan yang ditumbuhi pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak individu yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Selain sebagai kawasan lindung, hutan kota juga merupakan tempat pengumpulan keanekaragaman hayati dan dapat dianggap sebagai cagar alam. Hutan kota memiliki peran sebagai paru-paru kota, memberikan kenyamanan, keindahan, mengurangi polusi udara dan mengurangi pencemaran. Hutan kota dapat memberikan manfaat terbesar yaitu untuk konservasi tanah dan air, pariwisata, kegiatan olahraga dan kegiatan penelitian (Maulana *et al.* 2021).

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah sekitar 7.588,13 km<sup>2</sup> atau 11,46% dari luas Provinsi Riau (87.023,66 km<sup>2</sup>). Kabupaten Rokan Hulu beribukota Pasir Pengaraian terletak di Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Rokan Hulu memiliki topografi yang sangat bervariasi mempunyai sumber daya alam berupa lahan, hutan, air, flora, dan fauna yang sangat potensial untuk dikembangkan dan merupakan aset yang besar untuk pengembangan Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu juga memiliki beragam ekosistem dari hutan hujan tropis dataran rendah dan dataran tinggi hingga hutan rawa, dengan potensi hasil hutan yang kaya baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu salah satunya adalah hutan kota yaitu Hutan kota Pasir Pengaraian. Dengan potensi yang ada maka perlu memperhatikan rencana tata ruang Kabupaten Rokan Hulu terhadap pengembangan hutan kota yang merupakan bagian dari kawasan RTH.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hulu mengatur tentang pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut. RTRW ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 1 Tahun 2020. Dalam RTRW ini

memuat ketentuan penunjukan RTH dan menguraikan kebijakan dan strategi pengelolaan serta pemanfaatan RTH yaitu pembangunan hutan kota Pasir Pengaraian di Kabupaten Rokan Hulu. RTRW ini juga memuat ketentuan keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang salah satunya adalah RTH.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan ruang publik yang dimiliki, disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat umum. Dalam UU No. 26 Tahun 2007, proporsi RTH dipertanian minimal 30% dari luas wilayah kota. Ketentuan mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH diatur dalam Permen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2022. Dalam permen ini dijelaskan bahwa salah satu zona pemanfaatan RTH adalah hutan/taman kota. Hutan/taman kota yang dimaksud yaitu lahan terbuka yang memiliki fungsi sosial dan estetika sebagai sarana rekreasi, edukasi dan kegiatan lainnya yang ditujukan untuk melayani masyarakat di kawasan perkotaan. Hutan/taman kota memiliki kriteria sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati, daerah resapan air, pengendali iklim mikro, dan sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat di perkotaan.

Hutan Kota Pasir Pengaraian dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu. Hutan kota ini memiliki banyak potensi yang memberikan manfaat yang baik untuk kota Pasir Pengaraian sehingga hutan kota ini disebut sebagai paru-paru kota Pasir Pengaraian. Keanekaragaman hayati yang ada pada hutan kota ini tentunya menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan berkelanjutan. Hutan kota Pasir Pengaraian memiliki 32 jenis spesies tumbuhan dari 18 famili dengan jumlah total 2.530 individu. Flora endemik dari hutan kota Pasir Pengaraian adalah pelangas (*Aporosa aurita sp.*), terap (*Artocarpus odoratissimus*), putat (*Planchonia valida*) dan untuk selebihnya merupakan tanaman sisipan seperti mahoni (*Swietenia mahagoni*), pulai (*Alstonia scholaris*), gaharu (*Aquilaria spp.*), mangga (*Mangifera indica*) dan sebagainya. Untuk kekekayaan fauna yang ada pada hutan kota Pasir Pengaraian berupa beberapa jenis aves, monyet, dan ikan. Selain itu, yang paling menarik di tengah hutan kota ini mengalir sungai kecil yang semakin memberikan nilai estetika pada hutan kota Pasir Pengaraian (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu, 2023).

Saat ini, hutan kota Pasir Pengaraian sedang menjalani tahap proses perencanaan kembali dalam pengembangan hutan kota oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) setelah ditutup sementara akibat dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dampak dari penutupan akses hutan kota ini menyebabkan tidak adanya perawatan untuk sarana dan prasarana sehingga hutan kota ini terlihat tidak terawat dan potensi yang ada pada hutan kota ini terbengkalai. Bahkan ada beberapa sarana yang rusak parah hingga tidak layak pakai seperti rumah pohon, jembatan, arena selfie, gajebo, sarang burung dan beberapa kolam ikan.

Pengembangan hutan kota merupakan bagian integral dari proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan yang memerlukan pemilihan strategi yang tepat. Pengembangan kawasan hutan kota ini sangat menarik, apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada baik pemerintah maupun masyarakat, yang dapat saling membantu dalam pembangunan ini. Hal ini tentunya dapat mendukung aspek ekonomi, budaya dan pendidikan daerah dalam pengelolaannya untuk memecahkan masalah kesejahteraan secara profesional (Aziah, 2022).

Pengelolaan yang baik tentunya memerlukan strategi yang tepat, strategi yang diterapkan dalam pengelolaan hutan kota di Kabupaten Rokan Hulu belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemanfaatan dan tidak berkembangnya potensi-potensi hutan kota yang ada. Dalam pengelolaan hutan kota meliputi empat hal yaitu penunjukan, pembangunan, penetapan, dan pengelolaan. Pelaksanaan penyelenggaraan hutan kota tentunya melibatkan peran dan partisipasi para pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, hutan kota memerlukan kajian terkait pengembangan dalam pengelolaannya, yang tujuannya adalah untuk mengarahkan potensi yang ada agar dapat dikelola dengan baik untuk memenuhi fungsinya secara optimal (Amrad *et al.* 2016).

Menurut kajian Kinandar (2023) menggunakan analisis SWOT terhadap perencanaan pembangunan hutan kota memperoleh strategi adanya komitmen pemerintah kabupaten/provinsi dalam menyediakan anggaran untuk pembangunan hutan kota serta meningkatkan sumberdaya manusia (peran pemerintah dan masyarakat) untuk melakukan eksplorasi atau mendorong pihak terkait untuk melakukan penelitian dan pembangunan infrastruktur.

Strategi pengembangan dan pengelolaan hutan kota berkaitan dengan analisis stakeholders dalam pembangunan dan pengelolaan Hutan Kota yang dapat menjadi kekuatan besar yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan dan pengelolaan hutan kota. Strategi Pembangunan dan pengelolaan hutan kota harus dengan dukungan dari para pihak yang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota (Agusni *et al.* 2022).

Satria (2014) menyebutkan bahwa masyarakat dengan keinginan meningkatkan variabel konservasi, rekreasi, aksesibilitas, sarana prasarana penunjang dan daya tarik kawasan wisata yang berada di posisi yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan yang sangat besar untuk dimanfaatkan. Kawasan ini dapat mengembangkan fasilitas pariwisata yang berbasis lingkungan serta meningkatkan pengelolaan pariwisata dengan tujuan menciptakan kelestarian dan keseimbangan ekosistem alam.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan kota saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pengelolaan yang baik harus meliputi kegiatan penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan, pemanfaatan, pemantauan, dan evaluasi (Yosefi dan Alviya, 2015). Akan tetapi pengelolaan yang berjalan pada hutan kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan dari berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal yang menyebabkan pengelolaan hutan kota mengalami hambatan serta pemanfaatan hutan kota tidak optimal hingga dapat mengancam kelestarian hutan kota. Oleh karena itu, integrasi dan pemilihan strategi yang tepat perlu dilakukan dengan cara melakukan kajian untuk mengetahui faktor internal dan eksternal dalam pengembangan hutan kota sehingga memperoleh strategi melalui IFAS dan EFAS. Dengan begitu pengembangan hutan kota Pasirpangaraian dapat dilakukan lebih lanjut lagi. Bukan hanya sebagai penyangga lingkungan di perkotaan tetapi hutan kota Pasir Pengaraian dapat memberikan manfaat edukasi dan rekresai yang lebih optimal, sesuai dengan peruntukannya pada permen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2022 yaitu memiliki fungsi sosial dan estetika sebagai sarana rekreasi dan edukasi bagi seluruh masyarakat khususnya di Kawasan perkotaan, sehingga kelestarian hutan kota dapat terjaga dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, hutan kota Pasir Pengaraian memerlukan kajian terkait strategi yang tepat dalam pengelolaan untuk pengembangan hutan kota untuk melestarikan potensi keanekaragaman flora dan fauna yang ada di hutan kota, agar dapat memiliki fungsi sesuai dengan peruntukannya dan manfaat bagi kehidupan masyarakat di perkotaan sebagai sarana rekreasi dan edukasi. Dengan adanya fenomena diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Analisis Strategi Pengembangan Hutan Kota Pasir Pengaraian di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Hutan kota Pasir Pengaraian merupakan satu-satunya hutan kota yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Hutan kota yang diresmikan oleh Bupati Rokan Hulu pada tahun 2019 telah memiliki pengelolaan yang cukup baik, baik dari segi sarana maupun prasarana yang ada di dalam hutan kota tersebut. Namun, pada tahun 2020 dimana Indonesia menghadapi masa pandemi COVID-19, hutan kota ini ditutup sementara mengikuti PP No 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) yang menyebabkan terbengkalainya atau tidak berjalannya program pengembangan hutan kota ini oleh pihak pengelola.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan di hutan kota dan dengan pihak pengelola, disebutkan bahwa sejak diberlakukannya penutupan sementara, hutan kota ini benar-benar tidak mendapatkan perawatan terhadap sarana dan prasarana yang ada sehingga telah banyak yang mengalami kerusakan bahkan tidak layak pakai. Hal ini terjadi tentunya tidak lepas dari masalah internal dan masalah eksternal yang ada pada pengelola, instansi terkait maupun masyarakat terlibat dalam pengelolaan hutan kota Pasir Pengaraian. Adapun masalah internal yang menghambat berkembangnya hutan kota ini yaitu kurangnya koordinasi antar pengelola dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan, anggaran pendanaan yang terbatas, kurangnya dukungan kebijakan pemerintah dan perencanaan hutan kota yang tidak inklusif. Sedangkan masalah eksternal yang menghambat yaitu kurangnya perhatian dari pihak instansi terkait, pertumbuhan populasi penduduk, kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan, adanya

ketidaksetaraan akses serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang masih minim.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik ingin melakukan kajian strategi apa yang baik untuk digunakan oleh pengelola dalam melakukan pengembangan hutan kota Pasir Pengaraian di Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor internal dan faktor eksternal yang akan dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam pengembangan hutan kota Pasir Pengaraian di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?
2. Strategi apa yang akan diambil oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mengembangkan Hutan Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis faktor internal dan faktor eksternal dalam pengembangan Hutan Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
2. Merumuskan strategi pengembangan Hutan Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Memberikan informasi mengenai hutan kota, masukan kepada kelompok pengelola, stakeholder, dan pemerintah tentang pengembangan Hutan Kota Pasir Pengaraian yang dapat memberikan pengetahuan, edukasi, dan informasi bagi masyarakat.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan sebagai sumber informasi dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.